BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 165 / KPTS/ IV.04 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIKAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 65 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Tenaga Pendidikan, sehingga perlu dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional tenaga pendidikan;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pendidikan, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 65 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Tenaga Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 800/1123/III.01/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Rekomendasi Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2022 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, diberhentikan dari Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Pendidikan dengan angka kredit terakhir sebagaimana tersebut dalam kolom 7 dari lampiran keputusan ini.

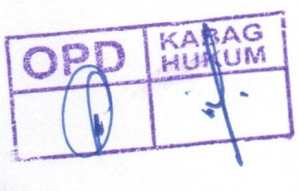

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

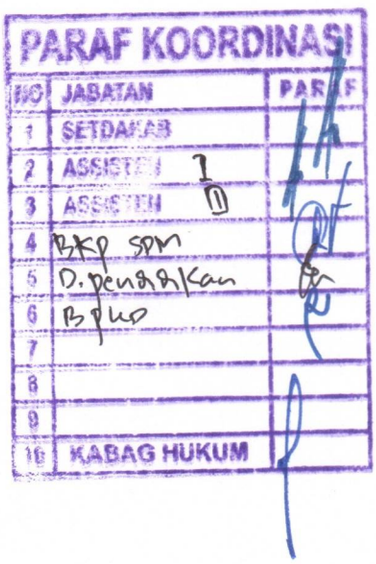

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
8. Gubernur Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung;
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala KPKN Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 165 / KPTS / IV.04 / 2022
TANGGAL : 14 Februari 2022

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		ANGKA KREDIT TERAKHIR
				LAMA	BARU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	SAHNAN	197010072008011013	Penata Muda (III/a)	Guru Pertama SD Negeri Sukarami Kecamatan Balik Bukit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	108,39 (*Seratus delapan koma tiga sembilan*)
2	SEPRIYANTI, S.Pd. SD	197810092014072002	Penata Muda (III/a)	Guru Pertama SD Negeri Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat	148,566 (*Seratus empat puluh delapan koma lima enan enam*)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp sdm	
5	D. pendidikan	
6	Bpmd	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS